

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

#### A. Hasil dan Analisis Data

Penulis telah melakukan observasi terhadap praktik pernikahan dibawah tangan melalui guru agama ini secara langsung dan mendapati 11 informan yang bersedia di wawancara untuk mendapatkan data yang di perlukan untuk hasil dari skripsi ini. informan tersebut terdiri dari 9 orang yang melakukan praktek pernikahan dibawah tangan ( 4 pasangan dan 1 yang berstatus cerai), dan 2 guru agama yang bersedia dan masuk kriteria informan dari kasus “praktik pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan”.

Rata-rata pasangan yang melakuka praktik pernikahan di bawah tangan melalui guru agama ini adalah murid-murid dari guru agama tersebut, yang tidak melanjutkan sekolahnya dan memilih untuk menikah. Untuk kronologi dan penjelasan lebih lanjut tentang kasus tersebut penulis akan menjelaskan lebih rinci pada pembahasan di bawah ini.

##### 1. Kasus pertama

###### a. Identitas responden

Nama	: M (suami NH)
Tanggal lahir	: Pulau Nyiur, 02 Oktober 1997
Alamat	: Jl. Batu Tiris, desa Pulau Nyiur RT 03
Pendidikan terakhir	: Tidak sekolah
Pekerjaan	: Tukang Kayu

Nama : NH (istri M)  
Tanggal lahir : Abirau, 22 Oktober 2003  
Alamat : Jl. Batu Tiris, desa Pulau Nyiur RT 03  
Pendidikan terakhir : Tsanawiyah/SMP sederajat  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga

b. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, M dan NH melakukan praktik pernikahan dibawah tangan melalui guru agama dengan alasan saat itu NH masih berumur 16 tahun, dan M tidak mengerti tentang dispensasi nikah. Maka daripada itu, supaya pernikahan tersebut bisa dilaksanakan dengan cepat dan praktis tanpa harus melalui proses administrasi seperti di KUA, M dan NH memilih melakukan pernikahan dibawah tangan melalui guru agama saja.

Kemudian praktik Pernikahan dibawah tangan melalui guru agama dilakukan dengan rukun dan syarat yang sudah terpenuhi dan dilaksanakan di rumah mempelai wanita pada tanggal 19 agustus 2019 dengan disaksikan oleh seluruh anggota keluarga kedua belah pihak, kemudian pada tanggal 20 agustus 2019 acara resepsi pernikahan diadakan dengan mengundang seluruh warga desa pulau nyiur dan juga warga sekitar.

Saat ini M dan NH tinggal bersama orang tua M yang kebetulan adalah seorang janda. Namun untuk kebutuhan hidup mereka seperti makan dan pakaian, dihasilkan sendiri tanpa meminta pada orang tua. Kehidupan M dan NH berjalan seperti pasangan suami istri yang menikah pada umumnya, tanpa ada perbedaan yang disebabkan dari mereka yang menikah dibawah tangan. Dan hasil dari pernikahan tersebut M dan NH dikaruniai seorang anak perempuan, namun sangat disayangkan karena ini anak hasil

darri pernikahan dibawah tangan maka anak tersebut tidak tercatat sebagai anak dari suami istri melainkan hanya anak dari pihak ibunya saja di identitas publik.<sup>1</sup>

## 2. Kasus kedua

### a. Identitas responden

Nama	: MZ (suami A)
Tanggal lahir	: Awang Bangkal, 22 Juni 2002
Alamat	: Jl. Komplek, desa Pulau Nyiur RT 02
Pendidikan terakhir	: Aliyah Darussalam/SMA Sederajat
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Nama	: A (istri MZ)
Tanggal lahir	: Pulau Nyiur, 16 Juli 2003
Alamat	: Jl. Komplek, desa Pulau Nyiur RT 02
Pendidikan terakhir	: Tsanawiyah Darussalam/SMP Sederajat
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga

### b. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, MZ dan A melakukan praktik pernikahan dibawah tangan melalui guru agama dengan alasan, saat itu mereka berdua masih dibawah umur dan juga mereka masih bersekolah di Madrasah Diniyah Takmiliyah, sehingga mereka merasa kesulitan untuk mengikuti prosedur pernikahan yang seharusnya. Sehingga untuk mempermudah dan mempercepat pernikahan

---

<sup>1</sup> Wawancara dengan M dan NH *oknum nikah dibawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur*, Selasa 12 September 2023

tersebut, maka MZ dan A memilih menikah dibawah tangan melalui guru agama, yang dianggap lebih praktis.

Kemudian praktik pernikahan dibawah tangan melalui guru agama tersebut dilakukan dengan rukun dan syarat pernikahan yang lengkap, serta disaksikan oleh keluarga kedua belah pihak dan dilaksanakan pada tanggal 20 agustus 2019, selanjutnya resepsi pernikahan dilaksanakan pada tanggal 22 agustus 2019 dengan mengundang seluruh warga desa pulau nyiur dan juga warga sekitar. Dan hasil dari pernikahan tersebut MZ dan A dikarunian seorang anak perempuan.<sup>2</sup>

### 3. Kasus ketiga

#### a. Identitas Responden

Nama	: MM (suami SK)
Tanggal lahir	: Pulau Nyiur 06 Agustus 2000
Alamat	: jl. Barakat, desa Pulau Nyiur RT 03
Pendidikan terakhir	: Paket C/ SMA Sederajat
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Nama	: SK (istri MM)
Tanggal lahir	: Pulau Nyiur, 28 Juni 2005
Alamat	: jl. Barakat Desa Pulau Nyiur RT 03
Pendidikan terakhir	: Tsanawiyah Darussalam/SMP Sederajat
Pekerjaan	: Tidak Bekerja

#### b. Hasil wawancara

---

<sup>2</sup> Wawancara dengan MZ dan A *oknum nikah dibawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur*, Rabu 12 September 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, MM dan SK melakukan praktik pernikahan dibawah tangan melalui guru agama pada saat itu dengan alasan, sebelum pernikahan MM dengan SK saat itu, MM sudah pernah menikah juga dengan salah seorang wanita yang mana itu juga di laksanakan di bawah tangan, namun akhirnya bercerai. Maka daripada itu, MM berfikir akan sulit mengurus administrasi di KUA akibat pernikahannya yang terdahulu tersebut, maka daripada itu untuk mempermudah pelaksanaan pernikahannya dengan SK maka MM memilih menikah dibawah tangan lagi melalui guru agama.

Kemudian pernikahan dilakukan dengan prosedur seperti pernikahan biasanya dengan rukun dan syarat yang lengkap, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat dikarenakan dilakukan dibawah tangan dan guru agama yang berperan sebagai penghulu. Pernikahan dilaksanakan dirumah memperlai wanita pada tanggal 10 desember 2022 dan melaksanakan resepsi pada tanggal 15 januari 2023 dengan mengundang seluruh kerabat dan masyarakat desa pulau nyiur.<sup>3</sup>

#### 4. Kasus keempat

##### a. Identitas responden

Nama	: AM (suami NH)
Tanggal lahir	: 15 Juni 2001
Alamat	: Kampung Baru
Pendidikan terakhir	: Pondok Pesantren Darussalam
Pekerjaan	: Marbot Mesjid
Nama	: NH (istri AM)

---

<sup>3</sup> Wawancara dengan MM dan SK *oknum nikah dibawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur*, 12 September 2023

Tanggal lahir : Pulau Nyiur, 16 Oktober 2009  
Alamat : jl. Barakat Desa Pulau Nyiur RT 03  
Pendidikan terakhir : Madrasah/ SD sederajat  
Pekerjaan : tidak bekerja

b. Hasil wawancara

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, AM dan NH melakukan pernikahan dibawah tangan melalui guru agama dengan alasan pada saat itu NH masih berusia 14 tahun, maka daripada itu untuk mempermudah pernikahan tanpa harus mengurus surat dispensasi yang di anjurkan oleh KUA mereka memilih menikah melalui guru agama secara dibawah tangan saja.

Kemudian pernikahan dibawah tangan dilaksanakan seperti prosedur pernikahan pada umumnya, dan dilaksanakan di rumah mempelai perempuan pada tanggal 3 februari 2023 dan melaksanakan resepsi pada tanggal 5 februari 2023 dengan mengundang seluruh masyarakat desa pulau nyiur.

Kehidupan pernikahannya saat ini berjalan seperti pasangan biasanya walaupun pernikahannya tersebut dilakukan dibawah tangan, tidak ada tindakan diskriminasi apapun yang di alami AM dan NH selama mereka menjalani rumah tangga.<sup>4</sup>

5. Kasus kelima

a. Identitas Responden

Nama : SH  
Tanggal lahir : Pulau Nyiur, 7 Maret 2007  
Alamat : Jl. Batutiris, Desa Pulau Nyiur RT 03  
Pendidikan terakhir : Tsanawiyah Darussalam/SMP Sederajat

---

<sup>4</sup> Wawancara dengan AM dan NH *oknum nikah dibawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur*, 12 September 2023

Pekerjaan : tidak bekerja

b. Hasil wawancara

Dari hasil wawancara yang dilakukan, SH merupakan pelaku pernikahan dibawah tangan melalui guru agama, menikah dan melakukan resepsi pada tanggal 13 Juni 2020. SH menikah saat berumur 13 tahun. Pernikahan ini dilakukan dengan alasan untuk menghindari terjerumusnya dalam pergaulan bebas. namun pada akhirnya pernikahan itu pun tidak berlangsung lama, karena pada saat mengandung anak pertamanya di usia kandungan 6 bulan, mantan suami SH melakukan tindakan KDRT. Selain tindakan KDRT, mantan suami SH juga merupakan orang yang sangat pencemburu, maka daripada itu SH merasa tindakan tersebut sudah tidak bisa di toleransi lagi dan hal itu yang membuat SH memilih untuk berpisah dan akhirnya bercerai. Dan saat ini anaknya sudah berusia 2 tahun.<sup>5</sup>

6. Kasus keenam

a. Identitas responden

Nama : TN (Guru Agama)

Tanggal lahir : Pulau Nyiur, 31 Desember 1973

Alamat : Jl. Mayang maurai, desa Pulau Nyiur RT 01

Pendidikan terakhir : Ulya Darussalam

Pekerjaan : Guru

b. Hasil wawancara

Dari hasil wawancara yang dilakukan, TN merupakan seorang pengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah Miftahul Huda dan juga seorang guru agama yang

---

<sup>5</sup> Wawancara dengan SH *oknum nikah dibawah tangan melalui Guru Agama di desa Pulau Nyiur*, 15 September 2023

terlibat dalam pernikahan di bawah tangan, di desa pulau nyiur. TN dianggap sebagai guru agama yang sangat berpengaruh di desa pulau nyiur. saat di wawancarai tentang bagaimana pendapatnya tentang pernikahan yang dilakukan secara dibawah tangan melalui guru agama tersebut, TN mengatakan bahwa beliau hanya menunaikan suatu hajat orang yang ingin menikah saja dengan membantu menikahkan seseorang dan menyelesaikannya, setelah itu beliau tidak ikut campur lagi dengan masalah pernikahan orang tersebut dan tidak tau tentang urusan pencatatan pernikahan yang seharusnya dilakukan, karena menurut beliau setelah menikah dan terucapnya ijab qobul maka pernikahan tersebut sudah sah tanpa harus melewati prosedur pencatatan nikah.<sup>6</sup>

## 7. Kasus kesebelas

### a. Identitas responden

Nama : AY (Pembakal)  
Tanggal lahir : Pulau Nyiur, 07 Juli 1974  
Alamat : Jl. Barakat, Desa Pulau Nyiur RT 01  
Pendidikan terakhir : Ulya Darussalam  
Pekerjaan : Petani

### b. Hasil wawancara

Dari hasil wawancara yang dilakukan, AY merupakan seorang pejabat daerah yang menjabat sebagai Pembakal di desa Pulau Nyiur, AY sudah menjabat di desa Pulau Nyiur selama kurang lebih 3 tahun, dan selama itu AY telah menyaksikan banyak sekali pernikahan Di bawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan ini.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan TN *Guru Agama* desa Pulau Nyiur, Kamis 7 September 2023



Menurut AY hal tersebut memang sudah lama terjadi dan keberadaan Guru Agama tersebut dipercayakan untuk menikahkan, walaupun faktanya di desa Pulau Nyiur sudah ada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas, namun tidak adanya laporan langsung kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat. Hal ini disebabkan pernikahan tersebut terjadi karena orang tua mempelai yang menginginkan pernikahan dilaksanakan melalui Guru Agama dan juga untuk mempermudah pernikahan tersebut tanpa harus mengurus berkas dan hal lainnya yang menurutnya akan memperlambat pernikahan.

karena sudah seperti tradisi menikah dibawah tangan alih-alih menikah di KUA langsung maka hal tersebut sulit untuk dicegah. banyak faktor yang mempengaruhinya seperti ekonomi, dan putus sekolah, namun yang paling banyak itu karena pergaulan anaknya sendiri yang membuat orang tua khawatir akan kedepannya, ditakutkan akan terjadi hal yang membuat aib keluarga seperti perzinahan, karena tidak sedikit hal tersebut telah terjadi di desa pulau nyiur.

AY sudah sering memberikan saran untuk menikah di KUA saja, dan bagi yang di bawah tangan bisa dilakukan sidang dulu di pengadilan untuk mendapatkan surat dispensasi nikah, namun sangat disayangkan banyak warga yang memilih tetap menikah di bawah tangan, karena hal tersebut dianggap lebih mudah dan praktis daripada mengurus berkas ini dan itu.<sup>7</sup>

## **B. Matriks**

Agar mempermudah analisis ini, maka penulis mencoba menerapkan hasil analisisnya menggunakan matrikasi.

<b>NO</b>	<b>WAWANCARA</b>	<b>PRAKTIK</b>	<b>FAKTOR</b>	<b>DAMPAK</b>
-----------	------------------	----------------	---------------	---------------

---

<sup>7</sup> Wawancara awal dengan AY *Pejabat Daerah (Pembakal)*, Jum'at 7 September 2023

1	M&NH	Pernikahan dibawah tangan melalui guru agama	Dibawah umur Cepat dan praktis Kurang memahami tentang dispensasi pernikahan	Pernikahan yang tidak tercatat Anak yang belum memiliki akta kelahiran
2	MZ & A	Pernikahan dibawah tangan melalui guru agama	Dibawah umur Cepat dan mudah	Pernikahan yang tidak tercatat Anak yang belum memiliki akta kelahiran
3	MM &SK	Pernikahan dibawah tangan melalui guru agama	Pernikahan terdahulu Masalah administrasi	Pernikahan yang tidak tercatat
4	NH & AM	Pernikahan dibawah tangan melalui guru agama	Dibawah umur mudah dan praktis	Pernikahan yang tidak tercatat
5	SH	Pernikahan dibawah tangan melalui guru agama	Dibawah umur Menghindari pergaulan bebas	Pernikahan tidak tercatat Mengalami KDRT
6	TN	Guru agama yang melakukan praktik pernikahan dibawah tangan	Membantu menikahkan karena orang tua mempeleai yang meminta Kurang memahami tentang pencatatan pernikahan	Banyaknya pernikahan yang tidak tercatat
7	AY	Pejabat daerah (pembakal )	Memahami tentang pencatatan pernikahan	Tidak bisa mencega praktik pernikahan karena sudah

				menjadi tradisi di desa tersebut
--	--	--	--	----------------------------------

### C. Analisis Data

Pernikahan di bawah tangan pada prinsipnya adalah pernikahan yang menyalahi hukum. Karena nikah di bawah tangan tidak mengikuti peraturan hukum undang-undang pernikahan yang berlaku, sehingga pernikahan ini tidak mempunyai kepastian dan tidak dilindungi oleh hukum.<sup>8</sup> Namun, pernikahan dibawah tangan juga merupakan pernikahan yang legal, karena telah memenuhi syarat dan rukun pekawinan menurut ketentuan hukum islam, hanya saja pernikahan dibawah tangan ini tidak dicatatkan sesuai dengan kehendak undang-undang perkawinan di indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan maka ditemukanlah hasil analisis terhadap permasalahan tersebut mengenai bagaimana praktik pernikahan dibawah tangan, apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah tangan, dan dampak yang terjadi akibat pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan.

#### **1. Analisis Praktik pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan**

Pernikahan dibawah tangan pada dasarnya boleh dilakukan apabila memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut ketentuan hukum islam, hanya saja apabila dari segi hukum undang-undang perkawinan, nikah dibawah tangan ini termasuk nikah yang tidak dibenarkan karena pernikahan tersebut tidak tercatat dalam pencatatan pernikahan. Seperti

---

<sup>8</sup> Jamal ma'mur Asmani dan Umdatul Baruroh, *Fiqih pernikahan : Studi pernikahan usia dini dalam pandangan ulama*, (Yogyakarta: Aswaja pressindo, 2019) hlm. 21

yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyatakan bahwa "Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut masing-masing Agama." <sup>9</sup>Artinya pernikahan yang dilaksanakan menurut pelaksanaan agamanya masing-masing itu merupakan pernikahan yang sah asalkan memenuhi syarat dan rukunnya.<sup>10</sup>

Mengenai praktik pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan ini, pelaku yang melaksanakan praktik pernikahan tersebut tidak melakukan pencatatan pernikahan seperti yang di tetapkan oleh undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2 ayat (2) tentang pencatatan perkawinan yang berbunyi "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku". Menurut masyarakat desa Pulau Nyiur yang melakukan pernikahan dibawah tangan melalui guru agama mengapa tidak melakukan pencatatan pernikahan tersebut dikarenakan menurutnya pencatatan tersebut tidaklah penting. Bagi mereka dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut agama islam saja sudah di anggap sah.

Meskipun demikian, di desa pulau nyiur kecamatan karang intan ini tidak terlalu menaruh perhatian atas adanya pencatatan pernikahan. Padahal dengan adanya pencatatan, pernikahan dianggap sah secara hukum menurut perundang-undangan. Dengan adanya pencatatan dimaksud bagi yang melakukan pernikahan apabila terjadi suatu sengketa perkawinan yang tidak bisa diselesaikan secara damai, maka perkawinan bisa putus dengan bantuan dari pengadilan agama dengan menunjukkan adanya akta nikah yang telah dicatat oleh pegawai pencatat nikah.

---

<sup>9</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Namun, hal tersebut sangatlah jauh jika melihat dari sudut pandang pelaku pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan ini. Bagi mereka, apabila terjadi adanya konflik dalam rumah tangga, cukup dilakukan secara kekeluargaan tanpa harus dibawa ke pengadilan agama.

Pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan ini, dilakukan seperti pernikahan pada umumnya, yaitu dengan syarat dan rukun lengkap, dan pernikahan tersebut di publikasikan kepada masyarakat, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat di pencatatan pernikahan.

## **2. Faktor yang Membuat Maraknya praktik pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan**

Dari hasil wawancara yang dilakukan, banyak faktor yang mempengaruhi sehingga banyak terjadi pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan ini dengan alasan:

### **a. Jarak desa dengan KUA yang jauh**

Desa pulau nyiur sendiri merupakan desa yang letaknya di pedalaman sehingga untuk sampai ke KUA yang letaknya di kecamatan harus menempuh perjalanan yang cukup panjang yaitu dengan memakan waktu 15 menit dengan jarak tempuh 25 km, hal inilah yang membuat banyak memilih untuk menikah dibawah tangan saja melalui guru agama yang mana guru agama tersebut sudah berada di desa pulau nyiur, memudahkan untuk proses pernikahannya tanpa melewati perjalanan jauh.

b. Dibawah umur

Banyak pernikahan dibawah tangan dilakukan karena mempelai masih berstatus dibawah umur. Alasan ini merupakan alasan yang paling banyak ketika ditanya mengapa memilih pernikahan dibawah tangan melalui guru agama, daripada menikah di KUA. Adapun di Indonesia sendiri batas usia perkawinan telah ditetapkan pada pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. Karena disini yang ingin menikah adalah anak di bawah umur, maka proses administrasi pernikahannya cukup rumit dan dirasa merepotkan. Hal ini didapat pada saat mengurus surat dispensasi nikah, banyak pasangan dibawah umur menolaknya karena merasa sulit memenuhi berkas-berkas administrasi untuk mendapatkan surat dispensasi nikah tersebut.

c. Ingin pernikahan cepat dan praktis

Alasan ini menjadikan banyak terjadi pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan Karang Intan. Hal ini karena banyak yang menginginkan pernikahan tersebut cepat dan praktis, karena menurut mereka pernikahan yang dilakukan di KUA tersebut memakan waktu yang lama dan banyak hal yang harus disiapkan. Lain halnya dengan pernikahan dibawah tangan melalui guru agama, pernikahan ini dilakukan dengan cepat dan praktis tanpa harus mengurus administrasi, cukup memenuhi syarat dan rukun pernikahan saja maka pernikahan tersebut bisa dilaksanakan.

d. Kurangnya pemahaman akan pentingnya pencatatan pernikahan

Akibat kurangnya pengetahuan tentang pernikahan yang dicatat, mereka beranggapan bahwa pernikahan dibawah tangan itu asalkan sah menurut agama maka pernikahan tersebut sudah sah, dan tidak mengetahui akan sahnya pernikahan menurut

perundang-undangan. Sehingga ketika masyarakat yang memilih menikah dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan, masyarakat memandangnya sebagai pernikahan yang biasa saja sebagaimana semestinya, dan tidak ada yang aneh atau berbeda dari pernikahan dibawah tangan melalui guru agama maupun pernikahan yang resmi di KUA. sebagian besar pola pemikiran masyarakat desa pulau nyiur kecamatan karang intan tentang pernikahan dibawah tangan sama, yaitu tidak membedakan pernikahan dibawah tangan melalui guru agama dengan pernikahan yang di catatkan di KUA.

e. Karena pergaulan bebas

Kurangnya pengawasan orang tua terhadap anak membuat anak menjadi bebas bergaul dengan siapa saja, dan zaman yang semakin modern mempermudah segala sesuatu untuk dilakukan, hal tersebut menjadikan banyak orang tua khawatir terhadap anaknya yang bisa saja terjerumus dalam pergaulan bebas dan perzinahan. Sehingga banyak terjadi pernikahan dibawah tangan karena banyak anak yang menikah masih dibawah umur, dan tidak dicatatkan di pencatatan pernikahan.

### **3. Dampak yang terjadi akibat pernikahan dibawah tangan melalui guru agama di desa pulau nyiur kecamatan karang intan**

Penulis menyimpulkan dari hasil wawancara, pelaku perkawinan dibawah tangan melalui guru agama ini berdampak pada:

- a. Tidak mempunyai buku nikah
- b. tidak bisa membuat kartu keluarga ( karena tidak ada buku nikah / akta pernikahan)
- c. tidak mempunyai akta kelahiran bagi anak
- d. tidak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan KDRT
- e. putus sekolah

karena pernikahan tersebut tidak tercatat, maka pernikahannya tidak mempunyai kepastian hukum sehingga apabila terjadi hal-hal yang menyangkut dengan hukum tidak dapat diselesaikan urusannya kepengadilan agama.